



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1 Kel. Ancol,
Kec. Pademangan, Jakarta Utara
E-mail : bawaslu.kotajakut@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR 014/HK.01.00/K.JK-06/3/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dalam penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- KETIGA** : Tugas pokok Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah menyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi Keterangan Tertulis Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

KETUA

JOHAN BAHDI P.MS

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 014/HK.01.00/K.JK-06/3/2024
Tanggal : 14 Maret 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

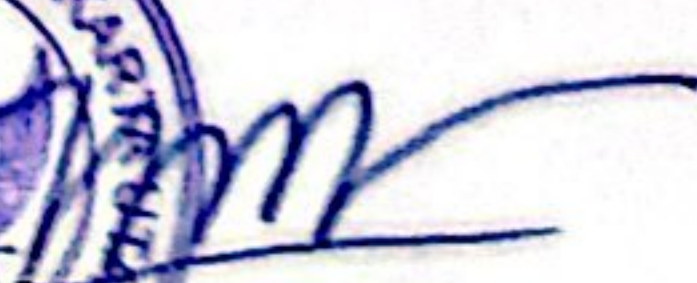
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	JOHAN BAHDY PUTRA MS	KETUA	PENGARAH
2	MUHAMAD SOBIRIN	ANGGOTA	PENGARAH
3	YAPTO SENDRA	ANGGOTA	PENGARAH
4	RONALD REAGEN YOSEPH T.	ANGGOTA	PENGARAH
5	NUR HAMIDAH	ANGGOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	YAPTO SENDRA	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS		
8	HARIS DHARMA PERSADA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLUKOTA ADM. JAKARTA UTARA	ANGGOTA

IV KETUA			
10	AJENG KUSHARUMDINI	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, HUKUM DAN PENYELESAIAN SENKETA	KETUA
V ANGGOTA			
12	AKHMAD MUNAWAR QOMAR	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA
13	ILHAMSYAH	STAF BAGIAN HUKUM DAN SENKETA PROSES	ANGGOTA
14	ALVI MAYSAYU	PRANATA HUMAS	ANGGOTA
15	MARKO BASTIAN	PERENCANA AHLI MUDA	ANGGOTA
16	DWI SUJARYANTO	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
17	MOCH. ALDINO	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
18	JATI WULANDARI	STAF BAGIAN P2H	ANGGOTA
19	IMAM MAULIDA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATIN	ANGGOTA

20	SAEFFUDIN	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATIN	ANGGOTA
21	RINI DWI NINGRUM	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
22	ANITA DARMAYANTI	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**


KETUA

JOHAN BAHDI P.MS